

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan permasalahan *ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Surabaya tadi penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama Surabaya dalam sengketa hak asuh anak / *ḥaḍānah* dengan alasan mengurus tunjangan kesehatan anak dikabulkan oleh hakim, menurut pertimbangan hakim hak *ḥaḍānah* diberikan kepada si ibu karena si anak masih berusia 3 tahun kedekatan emosi dengan seorang ibu akan lebih dibutuhkan, kekerasan yang terjadi hanyalah emosi sesaat si ibu dan tidak ada unsur kesengajaan dalam hal ini. Majelis hakim memutuskan menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengasuhan anak yang belum *mūmayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya, dan juga mempertimbangkan demi kepentingan anak (Pasal 41 huruf a Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila dipandang mengenai kepentingan anak, lebih menguntungkan bagi si anak diasuh oleh ibunya.
2. Dalam KHI Pasal 156 huruf c telah disebutkan tentang keselamatan jasmani dan rohani si anak dalam hal ini *ḥaḍānah* memang sangat diperlukan untuk

kepentingan seorang anak. Jika tidak, maka bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 juga menjelaskan tentang Kewajiban dan Hak anak dimana dalam hal ini tertuang dalam Pasal 45 yang menyebutkan kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Pasal 49 juga menyebutkan tentang kekuasaan pemeliharaan anak, apabila hal yang menyebabkan gugurnya kekuasaan ini dikarenakan seorang diantara orang tua tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, kelakuan dari orang tua si anak buruk sekali hingga menimbulkan contoh perilaku tidak baik.

Pada Undang-undang perlindungan anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak, Pasal 16 ayat 1 merujuk pada hak-hak anak yang memang benar harus dilindungi. Namun dalam Pasal 36 ayat 1 apabila dalam hal perwalian si wali tidak cakap melakukan perbuatan hukum maka status perwaliannya dicabut dan hakim wajib menunjuk orang lain sebagai walinya.

B. Saran

Dalam permasalahan hak asuh anak bilamana terjadi perceraian antara ayah dan ibunya kerjasama antar keduanya masih sangat diperlukan agar anak tetap mendapatkan kemaslahatan dan kasih sayang dari kedua orang

tuanya. Apapun alasan perceraian diantara mereka merupakan petaka bagi anak. Di saat itu anak tidak lagi dapat merasakan kasih sayang sekaligus dari kedua orangtuanya. Padahal merasakan kasih sayang sekaligus dari kedua orangtua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental seorang anak.

Pecahnya rumah tangga kedua orangtua, tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan. Apalagi masa sekarang banyak orang tua yang menelantarkan anaknya dan sibuk dengan pekerjaannya, sehingga melupakan kewajibannya sebagai orang tua untuk merawat anaknya.